



**PUTUSAN**

**Nomor 231/ Pid.B/2020/PN Kln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARI MURTI Bin MASNGURI;**  
Tempat lahir : Magelang;  
Umur/ tanggal lahir : 38 tahun/17 Juli 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dukuh Jambu, RT.01/RW.01, Desa Tempurejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, domisili Dukuh Punduh, RT.02/RW.02, Desa Tempurejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik : sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan 06 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan 16 Nopember 2020;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 12 Nopember 2020 sampai dengan 01 Pebruari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri : sejak tanggal 19 Nopember 2020 sampai dengan 18 Desember 2020;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Klaten : sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan 16 Pebruari 2021;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca :

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan/requisitoir Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari : Senin, tanggal : 28 Desember 2020, pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaranya memutuskan sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ARI MURTI bin MASNGURI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan Pertama kami melanggar Pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ARI MURTI bin MASNGURI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA dengan nomor nota 24-FJ1904008085 tanggal 11 Maret 2019 senilai Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) yang bertuliskan titipan sejumlah Rp. 2.000.000,- tertanggal 14 Juni 2019.
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA dengan nomor nota 24-FJ1904008475 tanggal 16 April 2019 Rp 3.511.332,- (tiga juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA dengan nomor nota 24-FJ1904008476 tanggal 16 April 2019 Rp 3.385.166,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh lima seratus enam puluh enam rupiah).
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA dengan nomor nota 24-FJ1904008733 tanggal 18 April 2019 Rp 11.256.023,- (sebelas juta dua ratus lima puluh enam ribu dua puluh tiga rupiah).
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA dengan nomor nota 24-FJ1904009115 tanggal 25 April 2019 senilai Rp 9.135.542,- (sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA dengan nomor nota 24-FJ1905011017 tanggal 10 Mei 2019 senilai Rp 3.406.566,- ( tiga juta empat ratus enam ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) terdapat tulisan tangan Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA dengan nomor nota 24-FJ1905011205 tanggal 14 Mei 2019 senilai Rp 2.523.294,- ( dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA dengan nomor nota 24-FJ1905011721 tanggal 21 Juni 2019 senilai Rp 38.809.483,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).
- 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA dengan nomor nota 24-FJ19040009284 tanggal 26 April 2019 senilai Rp 8.322.312,- (delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus dua belas rupiah).
- 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA dengan nomor nota 24-FJ19030006968 tanggal 29 Maret 2019 senilai Rp 9.000.001,- (sembilan juta satu rupiah) terdapat tulisan tangan lunas dan titip Rp. 2.000.000,- (dua juta rupaiah).
- 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA dengan nomor nota 24-FJ1901000119 tanggal 9 Januari 2019 senilai Rp 13.636.364,- (tiga belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) terdapat tulisan tangan 16/10/2019 titip Rp 3.000.000,-, 12/11/2019 titip Rp 1.800.000,-, 17/5/2019 titip Rp 2.200.000,- dan Rp 5.000.000.
- Faktur penjualan dari PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA dengan nomor nota 24-FJ1902003775, tanggal 22 Februari 2019, senilai Rp 15.000.001,- (lima belas juta satu rupiah).
- Faktur penjualan dari PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA dengan nomor nota 24-FJ1904007705, tanggal 05 April 2019, senilai Rp 4.544.871,- (empat juta lima ratus empat puluh empat delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- Faktur penjualan dari PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA dengan nomor nota 24-FJ1904008585, tanggal 15 April 2019, senilai Rp 2.774.104,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu seratus empat rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan pada hari : Senin, tanggal : 28 Desember 2020, pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum atas permohonan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-105/KLTEN/Eoh.2/11/2020, tertanggal 12 Nopember 2020 sebagai berikut :

## PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa **ARI MURTI bn MASNGURI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam kurun waktu antara bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Juli 2019 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2018 sampai dengan bulan Juli 2019 bertempat di kantor PT. DIRGAPUTRA EKAPATRAMA Klaten Cabang Prambana, Jl. Jogja Solo Km. 18, Gang Amarta Rt.02, Rw. 01 Ds.Taji, Kecamatan Prambanan, Kab. Klaten, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"*, perbuatan terdakwa dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. DIRGAPUTRA EKAPATRAMA sejak tanggal 02 Maret 2018 sebagai sales berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu tertentu No. 151/SPKWT/HC/DEP/V/2019 atas pekerjaan tersebut terdakwa mendapatkan gaji/upah setiap bulannya sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab mencari orderan kepada konsumen dan menawarkan produk dari PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA yaitu aki mobil dan motor, selain mencari orderan terdakwa juga mempunyai wewenang untuk mengambil uang pembayaran dari Toko konsumen yang melakukan pembelian dari PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA.
- Bahwa terdakwa dapat menguasai sejumlah uang yang digunakan oleh terdakwa dengan sengaja tanpa seijin perusahaan yaitu dengan

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat faktur pembayaran dimana apabila ada toko konsumen dari PT. DIRGAPUTRA EKAPRATAMA yang telah melunasi nota pembelian tidak melaporkan uang pembayaran ke PT. DIRGAPUTRA EKAPRATAMA namun diganti oleh terdakwa dengan faktur pembayaran dimana faktur tersebut merupakan tanda untuk konsumen yang akan melunasi nota pembelian dengan jangka waktu/tempo 3 (tiga) bulan dan faktur tersebut yang dilaporkan ke PT. DIRGAPUTRA EKAPRATAMA sehingga seolah-olah dari toko belum melakukan pembayaran, kemudian terdakwa juga tidak menyetorkan uang titipan pembayaran dari konsumen dimana dalam nota yang dibawa konsumen ditulis titip ketika konsumen melakukan cicilan pembayaran, namun pada nota asli tidak ditulis dan uang dari cicilan tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. DIRGAPUTRA EKAPRATAMA.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara berulang-ulang dan bertahap dari bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Juli 2019 atau pada waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 terdakwa dengan sengaja menggunakan uang yang seharusnya uang tersebut disetorkan ke PT. DIRGAPUTRA EKAPRATAMA.
- Bahwa Perbuatan terdakwa dapat diketahui berawal dari setiap hari senin karyawan PT. DIRGAPUTRA EKAPRATAMA khususnya anggota REP YOGYA termasuk saksi GAN JOSE RIZAL, SE berkumpul untuk menerima dan cek faktur sesuai dengan daftar tagihan harian faktur yang diterima ditagihkan ke Toko dan hasil penagihan disetorkan ke PT DIRGAPUTRA. Kemudian dari data yang diterima dari terdakwa terdapat sekitar 12 (dua belas) toko konsumen yang didaparkannya terdapat laporan tanda terima faktur penjualan PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA yang menerangkan bahwa hasil penjualan dari para konsumen tersebut belum dibayarkan, kemudian pada tanggal 8 s/d 13 Juli 2019 saksi GAN JOSE RIZAL, SE melakukan pengecekan ke 13 (tiga belas) Toko tersebut bersama dengan saksi. YOYOK PRAYOGA (supervisor produk PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA) dan ternyata toko tersebut ada yang sudah melakukan pembayaran melalui terdakwa dan di nota merah (yang dipegang toko) sudah diberi keterangan bahwa toko sudah melakukan pembayaran.

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi GAN JOSE RIZAL, SE sebagai kepala Rep. PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA melakukan perekapan dari toko/pelanggan yang didapatkan oleh terdakwa yang dilaporkan kepada kantor belum melakukan pembayaran tersebut dengan total seluruh nota berjumlah sebesar Rp. 72.245.812,- (tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus dua belas rupiah).

Dengan rincian sebagai berikut :

1. **Toko RIZKY BAROKAH** Cemani Surakarta dengan nomor nota :
  - FJ 3775 sebesar Rp. 8.398.001 (delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu satu rupiah).
  - FJ 7705 sebesar Rp. 4.544.971 (empat juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).
  - FJ 8585 sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
2. **Toko INA AKI**, Mangkuyudan Solo dengan nomor nota :
  - FJ 2794 sebesar Rp. 700.000 ( tujuh ratus ribu rupiah).
3. **Toko INDUK AKI**, Wates Kulonprogo dengan nomor nota :
  - FJ 8475 sebesar Rp. 3.511.332 (tiga juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus tiga puluh tiga dua rupiah).
  - FJ 8476 sebesar Rp. 3.385.166 (tiga juta tiga ratus delapan puluh lima seratus enam puluh enam rupiah).
  - FJ 8733 sebesar Rp. 5.256.023 (lima juta dua ratus lima puluh enam ribu dua puluh tiga rupiah).
  - FJ 9115 sebesar Rp. 9.135.542 ( sembilan juta seratus tiga puluh lima lima ratus empat puluh dua rupiah).
4. **Toko BEST ACCU**, Wates Kulonprogo dengan nomor nota :
  - FJ 1017 sebesar Rp. 3.406.556 (tiga juta empat ratus enam lima ratus enam puluh enam rupiah).
  - FJ 1205 sebesar Rp. 2.523.294 ( dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).
5. **Toko MANDIRI AKI**, Purworejo dengan nomor nota :
  - FJ 0928 sebesar Rp. 5.515.000 (lima juta lima ratus lima belas ribu rupiah).
6. **Toko CAHAYA BARU AKI**, Borobudur dengan nomor nota :

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FJ 0119 sebesar Rp4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

7. **Toko RODA SAHABAT AKI**, Pundong Bantul dengan nomor nota:

- FJ 1416 sebesar Rp. 4.000.000 ( empat juta rupiah).

8. **PENDAWA TAXI AKI**, ringroad Selatan Jogja dengan nomor nota:

- FJ 1194 sebesar Rp. 619.917 ( enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).

9. **Toko WIBOWO BAN AKI**, Bantul dengan nomor nota :

- FJ 1721 sebesar Rp. 5.000.000 ( lima juta rupiah).

10. **Toko JAYA ACCU**, Wates Kulon progo dengan nomor nota :

- FJ 1728 sebesar Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah).

11. **ToKO SARDI JAYA AKI**, Kalikotes Klaten dengan nomor nota :

- FJ 8085 sebesar Rp150.000 ( seratus lima puluh ribu rupiah).

12. **Toko BERKAH JAYA AKI**, Surakarta dengan nomor nota :

- FJ 6525 sebesar Rp. 500.000 ( lima ratus ribu rupiah).

13. **Toko SAMPURNA AKI**, Jl. Sebayu, Sleman dengan nomor nota:

- FJ 1903006968 sebesar Rp. 7.500.001 ( tujuh juta lima ratus ribu satu rupiah).

- Bahwa terdakwa telah menggunakan sejumlah uang yang seluruhnya adalah milii PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA untuk kebutuhan sehari-hari, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa karena uang-uang yang digunakan terdakwa berada dalam kekuasaannya yang mana terdakwa sebagai sales dan akibat perbuatan terdakwa dengan membuat faktur pembayaran dengan jangka waktu/tempo, tidak menyetorkan uang titipan pembayaran dari konsumen kepada PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA sehingga total kerugian yang dialami PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA sebesar Rp. 72.245.812,- (tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus dua belas rupiah). atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- bahwa perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana-----

-----ATAU-----

## KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **ARI MURTI bn MASNGURI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam kurun waktu antara bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2018 sampai dengan bulan Juli 2019 bertempat di kantor PT. DIRGAPUTRA EKAPATRAMA Klaten Cabang Prambana, Jl. Jogja Solo Km. 18, Gang Amarta Rt.02, Rw. 01 Ds.Taji, Kecamatan Prambanan, Kab. Klaten, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:-----*

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. DIRGAPUTRA EKAPATRAMA sejak tanggal 02 Maret 2018 sebagai sales berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu tertentu No. 151/SPKWT/HC/DEP/V/2019 atas pekerjaan tersebut terdakwa mendapatkan gaji/upah setiap bulannya sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab mencari orderan kepada konsumen dan menawarkan produk dari PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA yaitu aki mobil dan motor, selain mencari orderan terdakwa juga mempunyai wewenang untuk mengambil uang pembayaran dari Toko konsumen yang melakukan pembelian dari PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA.
- Bahwa terdakwa dapat menguasai sejumlah uang yang digunakan oleh terdakwa dengan sengaja tanpa seijin perusahaan yaitu dengan membuat faktur pembayaran dimana apabila ada toko konsumen dari PT. DIRGAPUTRA EKAPRATAMA yang telah melunasi nota pembelian tidak melaporkan uang pembayaran ke PT. DIRGAPUTRA

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Kln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKAPRATAMA namun diganti oleh terdakwa dengan faktur pembayaran dimana faktur tersebut merupakan tanda untuk konsumen yang akan melunasi nota pembelian dengan jangka waktu/tempo 3 (tiga) bulan dan faktur tersebut yang dilaporkan ke PT. DIRGAPUTRA EKAPRATAMA sehingga seolah-olah dari toko belum melakukan pembayaran, kemudian terdakwa juga tidak menyetorkan uang titipan pembayaran dari konsumen dimana dalam nota yang dibawa konsumen ditulis titip ketika konsumen melakukan cicilan pembayaran, namun pada nota asli tidak ditulis dan uang dari cicilan tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. DIRGAPUTRA EKAPRATAMA.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara berulang-ulang dan bertahap dari bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Juli 2019 atau pada waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 terdakwa dengan sengaja menggunakan uang yang seharusnya uang tersebut disetorkan ke PT. DIRGAPUTRA EKAPRATAMA.
- Bahwa Perbuatan terdakwa dapat diketahui berawal dari setiap hari senin semua anggota REP YOGYA termasuk saksi GAN JOSE RIZAL, SE berkumpul untuk menerima dan cek faktur sesuai dengan daftar tagihan Harian faktur yang diterima ditagihkan ke Toko dan hasil penagihan disetorkan ke PT DIRGAPUTRA. Kemudian dari data yang diterima dari terdakwa terdapat sekitar 12 (dua belas) toko konsumen yang didapatkannya terdapat laporan tanda terima faktur penjualan PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA menerangkan bahwa hasil penjualan dari para konsumen tersebut belum dibayarkan, kemudian pada tanggal 8 s/d 13 Juli 2019 saksi GAN JOSE RIZAL, SE melakukan pengecekan ke 13 (tiga belas) Toko tersebut bersama dengan saksi. YOYOK PRAYOGA (supervisor produk PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA) dan ternyata toko tersebut ada yang sudah melakukan pembayaran melalui terdakwa dan di nota merah (yang dipegang toko) sudah diberi keterangan bahwa toko sudah melakukan pembayaran.
- Bahwa kemudian saksi GAN JOSE RIZAL, SE sebagai kepala Rep. PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA melakukan perekapan dari toko/pelangan yang didapatkan oleh terdakwa yang dilaporkan kepada kantor belum melakukan pembayaran tersebut dengan total seluruh nota berjumlah sebesar Rp. 72.245.812,- (tujuh puluh dua juta

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus dua belas rupiah).

Dengan rincian sebagai berikut :

**1. Toko RIZKY BAROKAH** Cemani Surakarta dengan nomor nota :

- FJ 3775 sebesar Rp. 8.398.001 (delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu satu rupiah).
- FJ 7705 sebesar Rp. 4.544.971 (empat juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- FJ 8585 sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

**2. Toko INA AKI**, Mangkuyudan Solo dengan nomor nota :

- FJ 2794 sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).

**3. Toko INDUK AKI**, Wates Kulonprogo dengan nomor nota :

- FJ 8475 sebesar Rp. 3.511.332 (tiga juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus tiga puluh tiga dua rupiah).
- FJ 8476 sebesar Rp. 3.385.166 (tiga juta tiga ratus delapan puluh lima seratus enam puluh enam rupiah).
- FJ 8733 sebesar Rp. 5.256.023 (lima juta dua ratus lima puluh enam ribu dua puluh tiga rupiah).
- FJ 9115 sebesar Rp. 9.135.542 (sembilan juta seratus tiga puluh lima lima ratus empat puluh dua rupiah).

**4. Toko BEST ACCU**, Wates Kulonprogo dengan nomor nota :

- FJ 1017 sebesar Rp. 3.406.556 (tiga juta empat ratus enam lima ratus enam puluh enam rupiah).
- FJ 1205 sebesar Rp. 2.523.294 (dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).

**5. Toko MANDIRI AKI**, Purworejo dengan nomor nota :

- FJ 0928 sebesar Rp. 5.515.000 (lima juta lima ratus lima belas ribu rupiah).

**6. Toko CAHAYA BARU AKI**, Borobudur dengan nomor nota :

- FJ 0119 sebesar Rp4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

**7. Toko RODA SAHABAT AKI**, Pundong Bantul dengan nomor nota:

- FJ 1416 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).

**8. PENDAWA TAXI AKI**, ringroad Selatan Jogja dengan nomor nota:

- FJ 1194 sebesar Rp. 619.917 (enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).

**9. Toko WIBOWO BAN AKI**, Bantul dengan nomor nota :

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FJ 1721 sebesar Rp. 5.000.000 ( lima juta rupiah).

**10. Toko JAYA ACCU**, Wates Kulon progo dengan nomor nota :

- FJ 1728 sebesar Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah).

**11. ToKO SARDI JAYA AKI**, Kalikotes Klaten dengan nomor nota :

- FJ 8085 sebesar Rp150.000 ( seratus lima puluh ribu rupiah).

**12. Toko BERKAH JAYA AKI**, Surakarta dengan nomor nota :

- FJ 6525 sebesar Rp. 500.000 ( lima ratus ribu rupiah).

**13. Toko SAMPURNA AKI**, Jl. Sebayu, Sleman dengan nomor nota:

- FJ 1903006968 sebesar Rp. 7.500.001 ( tujuh juta lima ratus ribu satu rupiah).

- Bahwa terdakwa telah menggunakan sejumlah uang yang seluruhnya adalah milii PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA untuk kebutuhan sehari-hari, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa karena uang-uang yang digunakan terdakwa berada dalam kekuasaannya yang mana terdakwa sebagai sales dan akibat perbuatan terdakwa dengan membuat faktur pembayaran dengan jangka waktu/tempo, tidak menyetorkan uang titipan pembayaran dari konsumen kepada PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA sehingga total kerugian yang dialami PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA sebesar Rp. 72.245.812,- (tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus dua belas rupiah). atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

-----bahwa perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

-----  
Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. SAKSI GAN JOSE RIZAL, S.E.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar semua;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tandatangan yang ada di BAP Kepolisian adalah tandatangan saksi;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa diajukan di persidangan, karena masalah penggelapan yang dilakukan di PT. Dirgaputra Ekapratama Jl. Yogya-Solo Km.18 Gang Amarta, RT.02/RW.01, Desa Taji, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten;
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi selang waktu tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan Terdakwa adalah PT. Dirgaputra Ekapratama;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan saksi, Terdakwa bekerja sebagai salesman di PT. Dirgaputra Ekapratama sejak tahun 2018, kemudian diperpanjang sejak tanggal 2 Mei 2019 dengan system kerja kontrak berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 151/SPKWT/HC/DEP/V/2019 (II) dengan gaji/upah sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Dirgaputra Ekapratama mempunyai tugas dan tanggungjawab mencari orderan kepada konsumen dan menawarkan produk dari PT. Dirgaputra Ekapratama, yaitu : aki motor dan mobil, selain itu juga Terdakwa mempunyai wewenang untuk mengambil uang pembayaran dari toko yang melakukan pembelian dari PT. Dirgaputra Ekapratama, kemudian uang tersebut harus disetorkan kepada PT. Dirgaputra Ekapratama;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penggelapan adalah awalnya ada salah satu toko yang akan memesan aki di PT. Dirgaputra Ekapratama, namun setelah dilakukan pengecekan di komputer kantor ternyata masih ada kekurangan dalam pelunasan tagihannya, sehingga toko tersebut tidak bisa memesan lagi kalau belum dilunasi pembayarannya, lalu saksi melakukan konfirmasi dengan cara melakukan pengecekan ke toko tersebut, ternyata toko tersebut telah melakukan pembayaran melalui Terdakwa, namun Terdakwa sebagai salesnya tidak melakukan penyetoran pembayarannya kepada PT. Dirgaputra Ekapratama;
- Bahwa adapun caranya yang pertama Terdakwa tidak melakukan penyetoran adalah apabila ada toko (konsumen) yang sudah melunasi pembayarannya, namun tidak dilaporkan kepada PT. Dirgaputra Ekapratama, namun oleh Terdakwa faktur sebagai tanda pelunasan

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran nota pembeliannya diganti dengan faktur yang menggunakan jangka waktu/tempo 3 bulan yang dilaporkan kepada PT. Dirgaputra Ekapratama, sehingga seolah-olah toko (konsumen) tersebut belum melakukan pembayaran, sedang cara yang ke dua adalah ketika toko (konsumen) telah melakukan pembayaran cicilan/angsuran, namun pada nota asli tidak ditulis, selanjutnya uang cicilan tersebut tidak disetorkan kepada PT. Dirgaputra Ekapratama;

- Bahwa uang yang digelapkan adalah uang pembayaran atau uang cicilan/angsuran dari toko/konsumen PT. Dirgaputra Ekapratama yang melakukan pembelian produk aki mobil dan aki motor merk RCA BATTERY;
- Bahwa cara toko (konsumen) melakukan pembayaran bisa melalui transfer ke rekening kantor atau melalui Terdakwa sebagai salesnya;
- Bahwa yang mengirim fakturnya adalah bagian pengiriman barang;
- Bahwa fakturnya dibuat rangkap 5 lembar, warna putih untuk penagihan, warna biru untuk surat jalan, warna hijau untuk fakturis, warna merah muda untuk toko pelanggan dan warna biru untuk gudang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena awalnya setiap hari Senin semua anggota REP YOGYA berkumpul untuk menerima dan mengecek faktur sesuai dengan daftar tagihan harian yang dilakukan ke toko, kemudian hasilnya dilaporkan kepada PT. Dirgaputra Ekapratama, kemudian dari data yang diterima yang salesnya adalah Terdakwa terdapat 13 faktur yang hasil penjualannya belum disetorkan kepada PT. Dirgaputra Ekapratama, berawal dari temuan itu, akhirnya pada tanggal 8 sampai tanggal 13 Juli 2019 saksi melakukan pengecekan terhadap 13 toko tersebut bersama dengan Sdr. Yoyok Prayoga (Supervisor Produk PT. Dirgaputra Ekapratama) dan ternyata toko tersebut sudah ada yang melakukan pembayaran melalui Terdakwadengan nota merah yang dipegang oleh toko ternyata sudah diberi keterangan bahwa toko tersebut sudah melakukan pembayaran;
- Bahwa jumlah yang uang yang belum disetor oleh Terdakwa kepada PT. Dirgaputra Ekapratama sejumlah Rp. 72.245.812,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus dua belas rupiah), dan uang tersebut sudah dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Kln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menemui Terdakwa di rumahnya sebanyak 5 kali, tapi Terdakwa selalu menghindar, setelah bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji akan mengembalikannya;
  - Bahwa sepeda motor Terdakwa telah diambil oleh saksi katanya dibuat sebagai jaminan hutang Terdakwa, namun sepeda motor Terdakwa masih ada di kantor dan supaya keluarga Terdakwa mengambilnya, karena sepeda motor tersebut tidak jadi akan dikompensasikan dengan hutang Terdakwa;
  - Bahwa gaji Terdakwa dalam beberapa bulan tidak dibayarkan oleh saksi, dan nilai nominal pembayaran setoran yang harus dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp. 72.245.812,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus dua belas rupiah) itu sudah bersih setelah dikurangi dengan gaji Terdakwa yang tidak dibayarkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan

benar;

## 2. SAKSI YOYOK PRAYOGA

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar semua;
- Bahwa benar tandatangan yang ada di BAP Kepolisian adalah tandatangan saksi;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa diajukan di persidangan, karena masalah penggelapan yang dilakukan di PT. Dirgaputra Ekapratama Jl. Yogya-Solo Km.18 Gang Amarta, RT.02/RW.01, Desa Taji, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten;
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi selang waktu tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan Terdakwa adalah PT. Dirgaputra Ekapratama;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan saksi, Terdakwa bekerja sebagai salesman di PT. Dirgaputra Ekapratama sejak tahun 2018, kemudian diperpanjang sejak tanggal 2 Mei 2019 dengan system kerja kontrak berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 151/SPKWT/HC/DEP/V/2019 (II) dengan gaji/upah sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Dirgaputra Ekapratama mempunyai tugas dan tanggungjawab mencari orderan kepada

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Kln



konsumen dan menawarkan produk dari PT. Dirgaputra Ekapratama, yaitu : aki motor dan mobil, selain itu juga Terdakwa mempunyai wewenang untuk mengambil uang pembayaran dari toko yang melakukan pembelian dari PT. Dirgaputra Ekapratama, kemudian uang tersebut harus disetorkan kepada PT. Dirgaputra Ekapratama;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penggelapan adalah awalnya ada salah satu toko yang akan memesan aki di PT. Dirgaputra Ekapratama, namun setelah dilakukan pengecekan di komputer kantor ternyata masih ada kekurangan dalam pelunasan tagihannya, sehingga toko tersebut tidak bisa memesan lagi kalau belum dilunasi pembayarannya, lalu saksi melakukan konfirmasi dengan cara melakukan pengecekan ke toko tersebut, ternyata toko tersebut telah melakukan pembayaran melalui Terdakwa, namun Terdakwa sebagai salesnya tidak melakukan penyetoran pembayarannya kepada PT. Dirgaputra Ekapratama;

- Bahwa adapun caranya yang pertama Terdakwa tidak melakukan penyetoran adalah apabila ada toko (konsumen) yang sudah melunasi pembayarannya, namun tidak dilaporkan kepada PT. Dirgaputra Ekapratama, namun oleh Terdakwa faktur sebagai tanda pelunasan pembayaran nota pembeliannya diganti dengan faktur yang menggunakan jangka waktu/tempo 3 bulan yang dilaporkan kepada PT. Dirgaputra Ekapratama, sehingga seolah-olah toko (konsumen) tersebut belum melakukan pembayaran, sedang cara yang ke dua adalah ketika toko (konsumen) telah melakukan pembayaran cicilan/angsuran, namun pada nota asli tidak ditulis, selanjutnya uang cicilan tersebut tidak disetorkan kepada PT. Dirgaputra Ekapratama;

- Bahwa uang yang digelapkan adalah uang pembayaran atau uang cicilan/angsuran dari toko/konsumen PT. Dirgaputra Ekapratama yang melakukan pembelian produk aki mobil dan aki motor merk RCA BATTERY;

- Bahwa cara toko (konsumen) melakukan pembayaran bisa melalui transfer ke rekening kantor atau melalui Terdakwa sebagai salesnya;

- Bahwa yang mengirim fakturnya adalah bagian pengiriman barang;

- Bahwa fakturnya dibuat rangkap 5 lembar, warna putih untuk penagihan, warna biru untuk surat jalan, warna hijau untuk fakturis, warna merah muda untuk toko pelanggan dan warna biru untuk gudang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena awalnya setiap hari Senin semua anggota REP YOGYA berkumpul untuk menerima dan mengecek faktur sesuai dengan daftar tagihan harian yang dilakukan ke toko, kemudian hasilnya dilaporkan kepada PT. Dirgaputra Ekapratama, kemudian dari data yang diterima yang salesnya adalah Terdakwa terdapat 13 faktur yang hasil penjualannya belum disetorkan kepada PT. Dirgaputra Ekapratama, berawal dari temuan itu, akhirnya pada tanggal 8 sampai tanggal 13 Juli 2019 saksi melakukan pengecekan terhadap 13 toko tersebut bersama dengan Sdr. Gan Jose Rizal, S.E. dan ternyata toko tersebut sudah ada yang melakukan pembayaran melalui Terdakwadan nota merah yang dipegang oleh toko ternyata sudah diberi keterangan bahwa toko tersebut sudah melakukan pembayaran;
  - Bahwa jumlah yang uang yang belum disetor oleh Terdakwa kepada PT. Dirgaputra Ekapratama sejumlah Rp. 72.245.812,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus dua belas rupiah), dan uang tersebut sudah dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
  - Bahwa saksi sudah pernah menemui Terdakwa bersama dengan Sdr. Gan Jose Rizal di rumahnya sebanyak 5 kali, tapi Terdakwa selalu menghindar, setelah bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji akan mengembalikannya;
  - Bahwa sepeda motor Terdakwa telah diambil oleh saksi katanya dibuat sebagai jaminan hutang Terdakwa, namun sepeda motor Terdakwa masih ada di kantor dan supaya keluarga Terdakwa mengambilnya, karena sepeda motor tersebut tidak jadi akan dikompensasikan dengan hutang Terdakwa;
  - Bahwa gaji Terdakwa dalam beberapa bulan tidak dibayarkan oleh saksi, dan nilai nominal pembayaran setoran yang harus dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp. 72.245.812,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus dua belas rupiah) itu sudah bersih setelah dikurangi dengan gaji Terdakwa yang tidak dibayarkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan

benar;

### 3. SAKSI DEWI SRI RAHAYU, S.E.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar semua;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tandatangan yang ada di BAP Kepolisian adalah tandatangan saksi;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa diajukan di persidangan, karena masalah penggelapan yang dilakukan di PT. Dirgaputra Ekapratama Jl. Yogya-Solo Km.18 Gang Amarta, RT.02/RW.01, Desa Taji, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten;
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi selang waktu tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan Terdakwa adalah PT. Dirgaputra Ekapratama;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena sama-sama sebagai karyawan PT. Dirgaputra Ekapratama, Terdakwa sebagai salesman, saksi sebagai akuntan;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah menerima laporan dari kasir perihal pembayaran dari konsumen PT. Dirgaputra Ekapratama melalui sales;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Dirgaputra Ekapratama sejak tahun 2018, kemudian diperpanjang sejak tanggal 2 Mei 2019 dengan system kerja kontrak berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 151/SPKWT/HC/DEP/V/2019 (II) dengan gaji/upah sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), sedang saksi bekerja di PT. Dirgaputra Ekapratama sejak tahun 1998 sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Dirgaputra Ekapratama mempunyai tugas dan tanggungjawab mencari orderan kepada konsumen dan menawarkan produk dari PT. Dirgaputra Ekapratama, yaitu : aki motor dan mobil, selain itu juga Terdakwa mempunyai wewenang untuk mengambil uang pembayaran dari toko yang melakukan pembelian dari PT. Dirgaputra Ekapratama, kemudian uang tersebut harus disetorkan kepada PT. Dirgaputra Ekapratama;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penggelapan adalah awalnya ada salah satu toko yang akan memesan aki di PT. Dirgaputra Ekapratama, namun setelah dilakukan pengecekan di komputer kantor ternyata masih ada kekurangan dalam pelunasan tagihannya, sehingga toko tersebut tidak bisa memesan lagi kalau belum dilunasi pembayarannya, lalu saksi melakukan konfirmasi dengan cara melakukan pengecekan ke toko tersebut, ternyata toko tersebut telah melakukan pembayaran melalui Terdakwa, namun Terdakwa sebagai

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salesnya tidak melakukan penyetoran pembayarannya kepada PT. Dirgaputra Ekapratama;

- Bahwa adapun caranya yang pertama Terdakwa tidak melakukan penyetoran adalah apabila ada toko (konsumen) yang sudah melunasi pembayarannya, namun tidak dilaporkan kepada PT. Dirgaputra Ekapratama, namun oleh Terdakwa faktur sebagai tanda pelunasan pembayaran nota pembeliannya diganti dengan faktur yang menggunakan jangka waktu/tempo 3 bulan yang dilaporkan kepada PT. Dirgaputra Ekapratama, sehingga seolah-olah toko (konsumen) tersebut belum melakukan pembayaran, sedang cara yang ke dua adalah ketika toko (konsumen) telah melakukan pembayaran cicilan/angsuran, namun pada nota asli tidak ditulis, selanjutnya uang cicilan tersebut tidak disetorkan kepada PT. Dirgaputra Ekapratama;
- Bahwa uang yang digelapkan adalah uang pembayaran atau uang cicilan/angsuran dari toko/konsumen PT. Dirgaputra Ekapratama yang melakukan pembelian produk aki mobil dan aki motor merk RCA BATTERY;
- Bahwa cara toko (konsumen) melakukan pembayaran bisa melalui transfer ke rekening kantor atau melalui Terdakwa sebagai salesnya;
- Bahwa yang mengirim fakturnya adalah bagian pengiriman barang;
- Bahwa fakturnya dibuat rangkap 5 lembar, warna putih untuk penagihan, warna biru untuk surat jalan, warna hijau untuk fakturis, warna merah muda untuk toko pelanggan dan warna biru untuk gudang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena saksi sebagai akuntan di PT. Dirgaputra Ekapratama bertugas untuk mengecek laporan dari kasir perihal pembayaran uang dari toko konsumen, kemudian pada kurun waktu tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019 ada kegagalan dari daftar piutang toko-toko konsumen tersebut, dari data yang diterima yang salesnya adalah Terdakwa terdapat 13 faktur yang hasil penjualannya belum disetorkan kepada PT. Dirgaputra Ekapratama, karena banyak piutang yang dilaporkan, selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada Sdr. Gan Jose Rizal selaku kepala REP YOGYAKARTA;
- Bahwa jumlah yang uang yang belum disetor oleh Terdakwa kepada PT. Dirgaputra Ekapratama sejumlah Rp. 72.245.812,00 (tujuh

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Kln





puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus dua belas rupiah), dan uang tersebut sudah dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sebagai marketing/salesman bertugas mencari order dan melakukan penagihan, awalnya ada toko yang mengorder barang berupa AKI dan apabila pembayarannya disepakati setelah 60 hari sejak barang dikirim (jatuh tempo), setelah jatuh tempo Terdakwa bertugas menagih nota-nota ke toko/customer untuk pelunasan sesuai dengan jadwal kunjungan yang sudah ditetapkan oleh kantor, setelah uang tertagih, kemudian dibuatkan laporan dan selanjutnya disetorkan ke Bank Mandiri, bukti setorannya dikirimkan ke group WA khusus untuk laporan keuangan/tagihan dan setiap hari Kamis fisik asli berupa transfer diserahkan ke pimpinan perwakilan PT. Dirgaputra Ekapratama area Yogyakarta;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;

#### 4. SAKSI SARDIMAN

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar semua;
- Bahwa benar tandatangan yang ada di BAP Kepolisian adalah tandatangan saksi;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa diajukan di persidangan, karena masalah penggelapan yang dilakukan di PT. Dirgaputra Ekapratama Jl. Yogya-Solo Km.18 Gang Amarta, RT.02/RW.01, Desa Taji, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa adalah sales dari PT. Dirgaputra Ekapratama, saksi juga kenal dengan Sdr. Gan Jose Rizal, Sdr. Gan Jose Rizal adalah meneger di PT. Dirgaputra Ekapratama;
- Bahwa saksi adalah pemilik toko Sardi Jaya Aki yang beralamat di Gentongan, RT.01/RW.02, Geblekan, Kalikotes, Klaten;
- Bahwa saksi mengorder barang-barang berupa aki dari PT. Dirgaputra Ekapratama melalui Terdakwa sebagai salesnya;
- Bahwa saksi pernah membeli aki dengan harga Rp. 6. 324.152 (enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh dua rupiah) dengan cara mengangsur, dan saksi sudah menitipkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologisnya adalah pada tanggal 11 Maret 2019 saksi menerima barang berupa aki yang dipesan melalui Terdakwa sejumlah 40 unit dengan jumlah pembayaran Rp. 6. 324.152 (enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh dua rupiah) dengan nomor nota 24-FJ1904008085 tanggal 11 Maret 2019, saksi diberi nota warna merah muda karena saksi membeli dengan cara hutang, pada tanggal 14 Juni 2019 saksi mengangsur pembayarannya sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui Terdakwa, lalu dicatat di nota merah muda yang saksi bawa, lalu nota tersebut dikembalikan kepada saksi lagi, seharusnya dalam nota putih yang Terdakwa bawa juga ditulis jumlah angsuran yang saksi bayar, namun tidak dilakukan oleh Terdakwa, saksi mengira uang tersebut akan disetorkan kepada PT. PT. Dirgaputra Ekapratama, namun sekitar satu bulan saksi didatangi oleh Sdr. Gan Jose Rizal terkait pembayaran tersebut, lalu saksi tunjukan nota merah yang saksi bawa, ternyata uang pembayaran angsuran saksi tidak disetorkan kepada PT. Dirgaputra Ekapratama oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan pembayaran titipan melalui Terdakwa da tidak disetorkan kepada PT. Dirgaputra Ekapratama baru sekali;

- (ditunjukkan fakturnya) saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar semua;

- Bahwa benar tandatangan yang ada di BAP Kepolisian adalah tandatangan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Gan Jose Rizal, karena Sdr. Gan Jose Rizal sebagai meneger di PT. Dirgaputra Ekapratama yang beralamat di Jl. Yogya-Solo Km.18 Gang Amarta, RT.02/RW.01, Desa Taji, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten yang bergerak dalam bidang jual beli aki/sparepart kendaraan;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Dirgaputra Ekapratama sejak tanggal 2 Mei 2018 dan terakhir pada akhir Juli 2019, ada Surat Perjanjian kerjanya, namun aslinya disimpan di PT. Dirgaputra Ekapratama yang ada di Semarang, pada saat Terdakwa bekerja di PT.

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirgaputra Ekapratama jaminan kerjanya adalah Ijazah S1 dan BPKB Honda Beat Nopol. AA-5061-QT;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa adalah melakukan penjualan barang dan melakukan penagihan pembayarannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penawaran barang-barang tersebut melalui aplikasi yang ada di HP pinjaman dari kantor, apabila ada toko (konsumen) yang memesan, lalu Terdakwa masukan dalam aplikasi tersebut, kemudian barang akan dikirim sesuai jadwal pengiriman, untuk pembayarannya diberi jatuh tempo selama 2 bulan sesuai tanggal dalam nota, untuk pembayarannya ada yang dilakukan secara transfer ke rekening kantor dan ada yang dibayar melalui salesnya masing-masing, apabila sales menerima pembayarannya langsung dikirim ke rekening Bank Mandiri atas nama PT. Dirgaputra Ekapratama, selanjutnya bukti transfer dikirim melalui WA kepada admin PT. Dirgaputra Ekapratama Sdr. Azizah, selanjutnya pada setiap hari Kamis harus melaporkan bukti transfer yang aslinya kepada Sdr. Gan Jose Rizal;
- Bahwa nota penjualan dibuat rangkap 3, warna merah diberikan kepada konsumen, warna putih dipegang salesnya dan warna hijau dikembalikan ke kantor untuk arsip;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penggelapan uang pembayaran tersebut adalah yang pertama Terdakwa tidak melakukan penyetoran adalah apabila ada toko (konsumen) yang sudah melunasi pembayarannya, namun tidak dilaporkan kepada PT. Dirgaputra Ekapratama, namun oleh Terdakwa faktur sebagai tanda pelunasan pembayaran nota pembeliannya diganti dengan faktur yang menggunakan jangka waktu/tempo 3 bulan yang dilaporkan kepada PT. Dirgaputra Ekapratama, sehingga seolah-olah toko (konsumen) tersebut belum melakukan pembayaran, sedang cara yang ke dua adalah ketika toko (konsumen) telah melakukan pembayaran cicilan/angsuran, namun pada nota asli tidak ditulis, selanjutnya uang cicilan tersebut tidak disetorkan kepada PT. Dirgaputra Ekapratama;
- Bahwa PT. Dirgaputra Ekapratama mengetahui uang pembayaran angsuran barang tidak disetorkan oleh Terdakwa adalah pada saat Terdakwa tidak berangkat kerja selama 4 hari, ada petugas audit dari kantor yang datang ke rumah Terdakwa, petugas tersebut meminta nota yang belum dibayar oleh Terdakwa kepada PT. Dirgaputra Ekapratama, kemudian nota tersebut dicek oleh petugas audit, lalu diketemukan

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya konsumen yang sudah membayar, namun belum Terdakwa bayarkan uangnya kepada PT. Dirgaputra Ekapratama;

- Bahwa waktu jatuh tempo pembayaran konsumen ke kantor diberi waktu 3 bulan, namun oleh Terdakwa dalam notanya ditulis 2 bulan, agar apabila ketahuan maka Terdakwa mempunyai waktu pembayaran 1 bulan;
- Bahwa waktu pembayaran yang tidak Terdakwa setorkan kepada PT. Dirgaputra Ekapratama sudah melebihi 3 bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang pembayaran toko/konsumen kepada PT. Dirgaputra Ekapratama, karena sudah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga perbuatan Terdakwa diketahui oleh kantor;
- Bahwa uang hasil penagihan yang tidak Terdakwa setor sejumlah Rp. 72.245.812,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus dua belas rupiah);
- Bahwa setelah kejadian sekitar tanggal 20 Juli 2019 Sdr. Gan Jose Rizal, Sdr. Yoyok Prayoga dan Pak Ari datang ke rumah Terdakwa untuk konfirmasi uang tagihan yang tidak Terdakwa setorkan, Terdakwa disuruh membuat surat pernyataan, namun Terdakwa tidak bersedia karena belum semuanya dicek, kemudian awal bulan Agustus 2019 mereka datang lagi sambil menunjukkan bukti-bukti notanya yang sudah dibayar oleh konsumen, namun tidak Terdakwa setorkan sejumlah Rp. 72.245.812,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus dua belas rupiah), selanjutnya Terakwa disuruh menandatangani surat pernyataan, setelah itu pihak kantor meminta sepeda motor Terdakwa untuk dijadikan jaminan, karena sepeda motor tersebut tidak sesuai dengan jaminan Terdakwa ketika masuk kantor, maka selanjutnya diganti dengan sepeda motor Honda Beat Nopol. AA-5061-QT;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum bisa mengembalikan uang setoran yang digunakan sejumlah Rp. 72.245.812,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus dua belas rupiah) sudah termasuk pengurangan gaji Terdakwa yang tidak dibayarkan, namun tidak termasuk sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai toko sebagai konsumen sebanyak 50 toko di area Kebumen sampai Sragen;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada 13 toko yang sudah membayar, namun belum disetorkan ke kantor PT. Dirgaputra Ekapratama oleh Terdakwa;  
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT. Dirgaputra Ekapratamadengan Nota Nomor 24-FJ1904008085 tanggal 11 Maret 2019 senilai Rp. 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) yang bertuliskan titipan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 14 Juni 2019;

Terhadap barang bukti tersebut di atas disita dari Sardima, S.E. dan telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Klaten berdasarkan Nomor 93/Pen.Pid/2020/PN Kln. tanggal 28 Pebruari 2020, sehingga sah diajukan sebagai barang bukti di persidangan;

- 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT. Dirgaputra Ekapratamadengan Nota Nomor 24-FJ1904008475 tanggal 16 April 2019 senilai Rp. 3.511.332 (tiga juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah);
- 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT. Dirgaputra Ekapratamadengan Nota Nomor 24-FJ1904008476 tanggal 16 April 2019 senilai Rp. 3.385.166,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus enam puluh enam rupiah);
- 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT. Dirgaputra Ekapratamadengan Nota Nomor 24-FJ1904008733 tanggal 18 April 2019 senilai Rp. 11.256.023,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh enam ribu dua puluh tiga rupiah);
- 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT. Dirgaputra Ekapratamadengan Nota Nomor 24-FJ1904009115 tanggal 25 April 2019 senilai Rp. 9.135.542,00 (Sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut di atas disita dari Irwan Asyari dan telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Klaten berdasarkan Nomor 99/Pen.Pid/2020/PN Kln. tanggal 28 Pebruari 2020, sehingga sah diajukan sebagai barang bukti di persidangan;

- 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA dengan nomor nota 24-FJ1905011017 tanggal 10 Mei 2019 senilai Rp 3.406.566,- ( tiga juta empat ratus enam ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) terdapat tulisan tangan Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA dengan nomor nota 24-FJ1905011205 tanggal 14 Mei 2019 senilai Rp

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Kln





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.523.294,- ( dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).

Terhadap barang bukti tersebut di atas disita dari Sumardiyantara dan telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Klaten berdasarkan Nomor 100/Pen.Pid/2020/PN Kln. tanggal 28 Pebruari 2020, sehingga sah diajukan sebagai barang bukti di persidangan;

- 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA dengan nomor nota 24-FJ1905011721 tanggal 21 Juni 2019 senilai Rp 38.809.483,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).

Terhadap barang bukti tersebut di atas disita dari Siswanto dan telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Klaten berdasarkan Nomor 101/Pen.Pid/2020/PN Kln. tanggal 28 Pebruari 2020, sehingga sah diajukan sebagai barang bukti di persidangan;

- 2 (dua) lembar faktur penjualan dari PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA dengan nomor nota 24-FJ19040009284 tanggal 26 April 2019 senilai Rp 8.322.312,- (delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus dua belas rupiah).

Terhadap barang bukti tersebut di atas disita dari Irwan Asyari dan telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Klaten berdasarkan Nomor 102/Pen.Pid/2020/PN Kln. tanggal 28 Pebruari 2020, sehingga sah diajukan sebagai barang bukti di persidangan;

- 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA dengan nomor nota 24-FJ19030006968 tanggal 29 Maret 2019 senilai Rp 9.000.001,- (sembilan juta satu rupiah) terdapat tulisan tangan lunas dan titip Rp. 2.000.000,- (dua juta rupaiah).

Terhadap barang bukti tersebut di atas disita dari Irwan Asyari dan telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Klaten berdasarkan Nomor 103/Pen.Pid/2020/PN Kln. tanggal 28 Pebruari 2020, sehingga sah diajukan sebagai barang bukti di persidangan;

- 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA dengan nomor nota 24-FJ1901000119 tanggal 9 Januari 2019 senilai Rp 13.636.364,- (tiga belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) terdapat tulisan tangan 16/10/2019 titip Rp 3.000.000,-, 12/11/2019 titip Rp 1.800.000,-, 17/5/2019 titip Rp 2.200.000,- dan Rp 5.000.000.

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut di atas disita dari Irwan Asyari dan telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Klaten berdasarkan Nomor 104/Pen.Pid/2020/PN Kln. tanggal 28 Pebruari 2020, sehingga sah diajukan sebagai barang bukti di persidangan;

- Faktur penjualan dari PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA dengan nomor nota 24-FJ1902003775, tanggal 22 Februari 2019, senilai Rp 15.000.001,- (lima belas juta satu rupiah).
- Faktur penjualan dari PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA dengan nomor nota 24-FJ1904007705, tanggal 05 April 2019, senilai Rp 4.544.871,- (empat juta lima ratus empat puluh empat delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- Faktur penjualan dari PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA dengan nomor nota 24-FJ1904008585, tanggal 15 April 2019, senilai Rp 2.774.104,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu seratus empat rupiah).

Terhadap barang bukti tersebut di atas disita dari Irwan Asyari dan telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Klaten berdasarkan Nomor 105/Pen.Pid/2020/PN Kln. tanggal 28 Pebruari 2020, sehingga sah diajukan sebagai barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut di atas, apabila dikaitkan satu dengan yang lain, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Dirgaputra Ekapratama sejak tanggal 2 Mei 2018 dengan system kerja kontrak berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 151/SPKWT/HC/DEP/V/2019 (II) dengan gaji/upah sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa PT. Dirgaputra Ekapratama yang beralamat di Jl. Yogya-Solo Km.18 Gang Amarta, RT.02/RW.01, Desa Taji, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten yang bergerak dalam bidang jual beli aki dan sparepart kendaraan;
- Bahwa meneger PT. Dirgaputra Ekapratama adalah Sdr. Gan Jose Rizal, sedang Terdakwa sebagai salesman;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Dirgaputra Ekapratama mempunyai tugas dan tanggungjawab mencari orderan dari konsumen dan menawarkan produk dari PT. Dirgaputra Ekapratama, selain itu juga Terdakwa mempunyai wewenang untuk mengambil uang pembayaran dari toko yang melakukan pembelian produk dari PT. Dirgaputra Ekapratama, kemudian uang tersebut harus disetorkan kepada PT. Dirgaputra Ekapratama;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun prosedur pembelian barangnya adalah awalnya Terdakwa melakukan penawaran barang-barang tersebut melalui aplikasi yang ada di HP pinjaman dari kantor, apabila ada toko (konsumen) yang memesan, lalu Terdakwa memasukkan barang yang dipesan tersebut dalam aplikasi, kemudian barang akan dikirim sesuai jadwal pengiriman, untuk pembayarannya sebenarnya PT. Dirgaputra Ekapratama memberi jatuh tempo selama 3 bulan, namun Terdakwa memberikan waktu jatuh tempo hanya 2 bulan sesuai tanggal dalam nota yang ditulis oleh Terdakwa, karena apabila ketahuan kalau uang tersebut masih dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi, maka Terdakwa mempunyai waktu pembayaran 1 bulan untuk mengembalikan kepada PT. Dirgaputra Ekapratama, sedangkan untuk pembayarannya ada yang dilakukan secara transfer ke rekening kantor di Bank Mandiri, dan ada yang dibayar melalui salesnya masing-masing, apabila sales menerima pembayarannya langsung dikirim ke rekening Bank Mandiri atas nama PT. Dirgaputra Ekapratama, selanjutnya bukti transfer dikirim melalui WA kepada admin PT. Dirgaputra Ekapratama Sdr. Azizah, setelah itu pada setiap hari Kamis harus melaporkan bukti transfer yang aslinya kepada Sdr. Gan Jose Rizal;
- Bahwa nota penjualan dibuat rangkap 3, warna merah diberikan kepada konsumen, warna putih dipegang salesnya dan warna hijau dikembalikan ke kantor untuk arsip;
- Bahwa terhadap uang pembayaran dari toko (konsumen) yang dibayarkan melalui Terdakwa sebagai salesnya, ternyata ada yang tidak disetorkan kepada PT. Dirgaputra Ekapratama sejumlah Rp. 72.245.812,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus dua belas rupiah);
- Bahwa PT. Dirgaputra Ekapratama mengetahui adanya uang pembayaran angsuran barang tidak disetorkan oleh Terdakwa adalah pada saat Terdakwa tidak berangkat kerja selama 4 hari, ada petugas audit dari kantor yang datang ke rumah Terdakwa, petugas tersebut meminta nota yang belum dibayar oleh Terdakwa kepada PT. Dirgaputra Ekapratama, kemudian nota tersebut dicek oleh petugas audit, lalu ditemukan adanya 13 toko (konsumen) yang sudah membayar, namun belum Terdakwa bayarkan uangnya kepada PT. Dirgaputra Ekapratama;
- Bahwa kejadiannya antara bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Juli 2019;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 20 Juli 2019 Sdr. Gan Jose Rizal, Sdr. Yoyok Prayoga dan Pak Ari datang ke rumah Terdakwa untuk konfirmasi uang tagihan yang tidak Terdakwa setorkan, Terdakwa disuruh membuat surat pernyataan, namun Terdakwa tidak bersedia karena belum semuanya dicek, kemudian awal bulan Agustus 2019 mereka datang lagi sambil menunjukkan bukti-bukti notanya yang sudah dibayar oleh konsumen, namun tidak Terdakwa setorkan sejumlah Rp. 72.245.812,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus dua belas rupiah), selanjutnya Terdakwa bersedia menandatangani surat pernyataan, setelah itu pihak kantor meminta sepeda motor Terdakwa yang dijaminkan BPKBnya ketika Terdakwa pertama masuk kerja ditarik oleh PT. Dirgaputra Ekapratama untuk dijadikan jaminan uang pembayaran dari toko (konsumen) yang belum disetorkan kepada PT. Dirgaputra Ekapratama, namun karena sepeda motor tersebut tidak sesuai dengan sepeda motor yang dijaminkan ketika Terdakwa pertama masuk kerja, maka sepeda motor tersebut dikembalikan lagi kepada Terdakwa, selanjutnya diganti dengan sepeda motor Honda Beat Nopol. AA-5061-QT yang digunakan sebagai jaminan ketika Terdakwa masuk kerja di PT. Dirgaputra Ekapratama;
- Bahwa adapun alasan Terdakwa untuk tidak menyetorkan uang hasil pembayaran pembelian barang terhadap toko (konsumen) yang telah membayar adalah pertama apabila ada toko (konsumen) yang sudah melunasi pembayarannya secara tunai, namun tidak dilaporkan kepada PT. Dirgaputra Ekapratama, faktur sebagai tanda pelunasan pembayaran nota pembeliannya justru diganti oleh Terdakwa dengan faktur yang menggunakan jangka waktu/tempo 3 bulan yang dilaporkan kepada PT. Dirgaputra Ekapratama, sehingga seolah-olah toko (konsumen) tersebut belum melakukan pembayaran, sedang cara yang ke dua adalah ketika toko (konsumen) telah melakukan pembayaran cicilan/angsuran, namun pada nota asli dengan warna putih yang dipegang oleh Terdakwa tidak ditulis jumlah angsuran Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT. ya, jumlah nominal angsuran tersebut hanya dituliskan pada nota warna merah yang dipegang oleh toko (konsumen), selanjutnya uang cicilan tersebut tidak disetorkan kepada PT. Dirgaputra Ekapratama;
- Bahwa waktu pembayaran yang tidak Terdakwa setorkan kepada PT. Dirgaputra Ekapratama sudah melebihi 3 bulan;
- Bahwa sejak akhir bulan Juli 2019 PT. Dirgaputra Ekapratama;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, PT. Dirgaputra Ekapratama mengalami kerugian sejumlah Rp. 72.245.812,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus dua belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dinyatakan telah melanggar tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim harus memilih dakwaan yang lebih sesuai dengan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memandang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa lebih sesuai apabila dipertimbangkan dan dibuktikan berdasarkan Pasal 374 Jo. 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur "barang siapa" adalah orang atau orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap bertindak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum, dan yang telah mengakui dan membenarkan semua identitasnya yang tertulis dalam surat dakwaan, sehingga tidak dikhawatirkan adanya error in persona, selain itu dalam diri Terdakwa dipandang cakap bertindak, karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat mengikuti dengan baik; dengan demikian maka unsur "setiap orang" dinyatakan terpenuhi;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Kln





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur tersebut, Majelis Hakim akan menjelaskan mengenai pengertian unsur “dengan sengaja”, yang mana dalam unsur tersebut harus dimaknai adanya kesengajaan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa dalam melakukan perbuatannya harus dilandasi dengan adanya niat/kehendak dalam dirinya dan Terdakwa juga mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur tersebut, di persidangan terungkap fakta bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. Dirgaputra Ekapratama sebagai salesman mempunyai tugas dan tanggungjawab mencari orderan dari toko (konsumen) dan menawarkan produk dari PT. Dirgaputra Ekapratama, selain itu juga Terdakwa mempunyai kewenangan untuk mengambil uang pembayaran dari toko yang melakukan pembelian produk dari PT. Dirgaputra Ekapratama, kemudian uang tersebut harus disetorkan kepada PT. Dirgaputra Ekapratama;

Menimbang, bahwa adapun prosedur pembelian barangnya adalah awalnya Terdakwa melakukan penawaran barang-barang tersebut melalui aplikasi yang ada di HP pinjaman dari kantor, apabila ada toko (konsumen) yang memesan, lalu Terdakwa memasukan barang yang dipesan tersebut dalam aplikasi, kemudian barang akan dikirim sesuai jadwal pengiriman, untuk pembayarannya sebenarnya PT. Dirgaputra Ekapratama memberi jatuh tempo selama 3 bulan, namun Terdakwa memberikan waktu jatuh tempo hanya 2 bulan sesuai tanggal dalam nota yang ditulis oleh Terdakwa, karena apabila ketahuan kalau uang tersebut masih dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi, maka Terdakwa mempunyai waktu pembayaran 1 bulan untuk mengembalikan kepada PT. Dirgaputra Ekapratama;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah mengganti masa jatuh tempo dari 3 bulan sebagaimana yang ditentukan oleh PT. Dirgaputra Ekapratama menjadi 2 bulan yang ditentukan oleh Terdakwa sendiri, hal ini sudah membuktikan adanya niat/kehendak dalam diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan dalam pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk pembayarannya ada yang dilakukan secara transfer ke rekening kantor di Bank Mandiri, dan ada yang dibayar melalui salesnya masing-masing, apabila sales menerima

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya langsung dikirim ke rekening Bank Mandiri atas nama PT. Dirgaputra Ekapratama, selanjutnya bukti transfer dikirim melalui WA kepada admin PT. Dirgaputra Ekapratama Sdr. Azizah, setelah itu pada setiap hari Kamis harus melaporkan bukti transfer yang aslinya kepada Sdr. Gan Jose Rizal;

Menimbang, bahwa nota penjualan dibuat rangkap 3, warna merah diberikan kepada konsumen, warna putih dipegang salesnya dan warna hijau dikembalikan ke kantor untuk arsip;

Menimbang, bahwa terhadap uang pembayaran dari toko (konsumen) yang dibayarkan melalui Terdakwa sebagai salesnya, ternyata ada yang tidak disetorkan kepada PT. Dirgaputra Ekapratama sejumlah Rp. 72.245.812,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus dua belas rupiah), PT. Dirgaputra Ekapratama mengetahui adanya kejadian tersebut adalah ketika hari Senin semua anggota REP YOGYA berkumpul untuk menerima dan mengecek faktur sesuai dengan daftar tagihan harian yang dilakukan ke toko (konsumen), kemudian hasilnya dilaporkan kepada PT. Dirgaputra Ekapratama, yang mana dari data yang diterima terdapat 13 faktur yang hasil penjualannya belum disetorkan kepada PT. Dirgaputra Ekapratama, adapun salesnya adalah Terdakwa, berawal dari temuan itu, akhirnya pada tanggal 8 sampai tanggal 13 Juli 2019 Sdr. Gan Jose Rizal melakukan pengecekan terhadap 13 toko tersebut bersama dengan Sdr. Yoyok Prayoga dan ternyata toko-toko tersebut sudah ada yang melakukan pembayaran melalui Terdakwa, dan nota merahnyapun yang dipegang oleh toko (konsumen) ternyata sudah diberi keterangan bahwa toko tersebut sudah melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa tidak berangkat kerja selama 4 hari, ada petugas audit dari kantor yang datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk mengkonfirmasi kejadian tersebut, petugas tersebut meminta nota yang belum dibayar oleh Terdakwa kepada PT. Dirgaputra Ekapratama, setelah dilakukan pengecekan oleh petugas audit, ternyata benar diketemukan adanya 13 toko (konsumen) yang sudah membayar, namun belum Terdakwa bayarkan uangnya kepada PT. Dirgaputra Ekapratama;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar tanggal 20 Juli 2019 Sdr. Gan Jose Rizal, Sdr. Yoyok Prayoga dan Pak Ari datang ke rumah Terdakwa untuk konfirmasi uang tagihan yang tidak Terdakwa setorkan, Terdakwa disuruh membuat surat pernyataan, namun Terdakwa tidak bersedia tandatangan

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena belum semuanya dicek, kemudian awal bulan Agustus 2019 mereka datang lagi sambil menunjukkan bukti-bukti notanya yang sudah dibayar oleh konsumen, namun tidak Terdakwa setorkan sejumlah Rp. 72.245.812,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus dua belas rupiah), selanjutnya Terakwa bersedia menandatangani surat pernyataan, setelah itu pihak kantor meminta sepeda motor Terdakwa yang dijaminkan BPKBnya ketika Terdakwa pertama masuk kerja ditarik oleh PT. Dirgaputra Ekapratama untuk dijadikan jaminan uang pembayaran dari toko (konsumen) yang belum disetorkan kepada PT. Dirgaputra Ekapratama, namun karena sepeda motor yang diserahkan kepada PT. Dirgaputra Ekapratama tersebut tidak sesuai dengan sepeda motor yang dijaminkan ketika Terdakwa pertama masuk kerja, maka sepeda motor tersebut akhirnya dikembalikan lagi kepada Terdakwa, selanjutnya diganti dengan sepeda motor Honda Beat Nopol. AA-5061-QT yang digunakan sebagai jaminan ketika Terdakwa masuk kerja di PT. Dirgaputra Ekapratama, namun sepeda motor Honda Beat Nopol. AA-5061-QT inipun kenyataannya tidak dijadikan sebagai jaminan tunggakan setoran yang belum dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa untuk tidak menyetorkan uang hasil pembayaran pembelian barang terhadap toko (konsumen) yang telah membayar adalah pertama apabila ada toko (konsumen) yang sudah melunasi pembayarannya secara tunai, namun tidak dilaporkan kepada PT. Dirgaputra Ekapratama, faktur sebagai tanda pelunasan pembayaran nota pembeliannya justru diganti oleh Terdakwa dengan faktur yang menggunakan jangka waktu/tempo 3 bulan yang dilaporkan kepada PT. Dirgaputra Ekapratama, sehingga seolah-olah toko (konsumen) tersebut belum melakukan pembayaran, sedang cara yang ke dua adalah ketika toko (konsumen) telah melakukan pembayaran cicilan/angsuran, namun pada nota asli dengan warna putih yang dipegang oleh Terdakwa tidak ditulis jumlah angsuran yang dibayarkan oleh toko (konsumen) tersebut, namun jumlah nominal angsuran tersebut hanya dituliskan pada nota warna merah yang dipegang oleh toko (konsumen), selanjutnya uang cicilan tersebut tidak disetorkan kepada PT. Dirgaputra Ekapratama;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, PT. Dirgaputra Ekapratama mengalami kerugian sejumlah Rp. 72.245.812,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus dua belas rupiah);

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa apabila dikaitkan dengan unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” harus dinyatakan terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur tersebut, di persidangan terungkap fakta bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai salesman sejak tanggal 2 Mei 2018 di PT. Dirgaputra Ekapratama yang beralamat di Jl. Yogya-Solo Km.18 Gang Amarta, RT.02/RW.01, Desa Taji, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten dengan system kerja kontrak berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 151/SPKWT/HC/DEP/V/2019 (II) dengan gaji/upah sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana PT. Dirgaputra Ekapratama bergerak dalam bidang jual beli aki dan sparepart kendaraan, dan Terdakwa sebagai salesman mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mencari orderan dari toko (konsumen) dan menawarkan produk dari PT. Dirgaputra Ekapratama, selain itu juga Terdakwa mempunyai kewenangan untuk mengambil uang pembayaran dari toko yang melakukan pembelian produk dari PT. Dirgaputra Ekapratama untuk disetorkan kepada PT. Dirgaputra Ekapratama, sehingga ada kesempatan bagi Terdakwa untuk menyalahgunakan kewenangan tersebut dengan menggunakan uang pembayaran pembelian barang yang dibayarkan oleh toko (konsumen) yang ada dalam penguasaannya, sedangkan seharusnya Terdakwa harus menyetorkan uang tersebut kepada PT. Dirgaputra Ekapratama, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa dan bahkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, hingga PT. Dirgaputra Ekapratama mengalami kerugian sejumlah Rp. 72.245.812,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus dua belas rupiah), dengan demikian maka unsur tersebut dinyatakan terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur tersebut, di persidangan terungkap fakta bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk tidak menyetorkan uang hasil pembayaran dari toko

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(konsumen) yang dititipkan kepadanya sejak bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Juli 2019, sehingga sejak bulan Juli 2019 itu pula Terdakwa sudah tidak bekerja di PT. Dirgaputra Ekapratama, dengan demikian maka unsur tersebut dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dinyatakan terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melanggar tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya dan sifat melawan hukumnya, sehingga Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil apabila dilihat dari segi kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pemidanaan itu sendiri bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi lebih mengutamakan sifat pendidikan dan pembinaan, agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan oleh karena persyaratan/alasan untuk melakukan penahanan terhadap diri Terdakwa dinyatakan cukup, maka menetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA dengan nomor nota 24-FJ1904008085 tanggal 11 Maret 2019 senilai Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) yang bertuliskan titipan sejumlah Rp. 2.000.000,- tertanggal 14 Juni 2019.
- 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA dengan nomor nota 24-FJ1904008475 tanggal 16 April 2019 Rp 3.511.332,- (tiga juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA dengan nomor nota 24-FJ1904008476 tanggal 16 April 2019 Rp 3.385.166,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh lima seratus enam puluh enam rupiah).
- 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA dengan nomor nota 24-FJ1904008733 tanggal 18 April 2019 Rp 11.256.023,- (sebelas juta dua ratus lima puluh enam ribu dua puluh tiga rupiah).
- 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA dengan nomor nota 24-FJ1904009115 tanggal 25 April 2019 senilai Rp 9.135.542,- (sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).
- 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA dengan nomor nota 24-FJ1905011017 tanggal 10 Mei 2019 senilai Rp 3.406.566,- (tiga juta empat ratus enam ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) terdapat tulisan tangan Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA dengan nomor nota 24-FJ1905011205 tanggal 14 Mei 2019 senilai Rp 2.523.294,- (dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).
- 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA dengan nomor nota 24-FJ1905011721 tanggal 21 Juni 2019 senilai Rp 38.809.483,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).
- 2 (dua) lembar faktur penjualan dari PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA dengan nomor nota 24-FJ19040009284 tanggal 26 April 2019 senilai Rp 8.322.312,- (delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus dua belas rupiah).
- 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA dengan nomor nota 24-FJ19030006968 tanggal 29 Maret 2019 senilai Rp 9.000.001,- (sembilan juta satu rupiah) terdapat tulisan tangan lunas dan titip Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA dengan nomor nota 24-FJ1901000119 tanggal 9 Januari 2019 senilai Rp 13.636.364,- (tiga belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) terdapat tulisan tangan 16/10/2019 titip Rp 3.000.000,-, 12/11/2019 titip Rp 1.800.000,-, 17/5/2019 titip Rp 2.200.000,- dan Rp 5.000.000.

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Kln



- Faktur penjualan dari PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA dengan nomor nota 24-FJ1902003775, tanggal 22 Februari 2019, senilai Rp 15.000.001,- (lima belas juta satu rupiah).
- Faktur penjualan dari PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA dengan nomor nota 24-FJ1904007705, tanggal 05 April 2019, senilai Rp 4.544.871,- (empat juta lima ratus empat puluh empat delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- Faktur penjualan dari PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA dengan nomor nota 24-FJ1904008585, tanggal 15 April 2019, senilai Rp 2.774.104,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu seratus empat rupiah)

Terhadap barang bukti tersebut di atas, oleh karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum, maka dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah dan terus terang dalam memberikan keterangannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat akan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **ARI MURTI Bin MASNGURI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN DALAM PEKERJAAN**" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA dengan nomor nota 24-FJ1904008085 tanggal 11 Maret 2019 senilai Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) yang bertuliskan titipan sejumlah Rp. 2.000.000,- tertanggal 14 Juni 2019.
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA dengan nomor nota 24-FJ1904008475 tanggal 16 April 2019 Rp 3.511.332,- (tiga juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA dengan nomor nota 24-FJ1904008476 tanggal 16 April 2019 Rp 3.385.166,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh lima seratus enam puluh enam rupiah).
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA dengan nomor nota 24-FJ1904008733 tanggal 18 April 2019 Rp 11.256.023,- (sebelas juta dua ratus lima puluh enam ribu dua puluh tiga rupiah).
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA dengan nomor nota 24-FJ1904009115 tanggal 25 April 2019 senilai Rp 9.135.542,- (sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA dengan nomor nota 24-FJ1905011017 tanggal 10 Mei 2019 senilai Rp 3.406.566,- ( tiga juta empat ratus enam ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) terdapat tulisan tangan Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA dengan nomor nota 24-FJ1905011205 tanggal 14 Mei 2019 senilai Rp 2.523.294,- ( dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA dengan nomor nota 24-FJ1905011721 tanggal 21 Juni 2019 senilai Rp 38.809.483,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar faktur penjualan dari PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA dengan nomor nota 24-FJ19040009284 tanggal 26 April 2019 senilai Rp 8.322.312,- (delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus dua belas rupiah).
- 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA dengan nomor nota 24-FJ19030006968 tanggal 29 Maret 2019 senilai Rp 9.000.001,- (sembilan juta satu rupiah) terdapat tulisan tangan lunas dan titip Rp. 2.000.000,- (dua juta rupaiah).
- 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA dengan nomor nota 24-FJ1901000119 tanggal 9 Januari 2019 senilai Rp 13.636.364,- (tiga belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) terdapat tulisan tangan 16/10/2019 titip Rp 3.000.000,-, 12/11/2019 titip Rp 1.800.000,-, 17/5/2019 titip Rp 2.200.000,- dan Rp 5.000.000.
- Faktur penjualan dari PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA dengan nomor nota 24-FJ1902003775, tanggal 22 Februari 2019, senilai Rp 15.000.001,- (lima belas juta satu rupiah).
- Faktur penjualan dari PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA dengan nomor nota 24-FJ1904007705, tanggal 05 April 2019, senilai Rp 4.544.871,- (empat juta lima ratus empat puluh empat delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- Faktur penjualan dari PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA dengan nomor nota 24-FJ1904008585, tanggal 15 April 2019, senilai Rp 2.774.104,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu seratus empat rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari : **RABU**, tanggal : **30 DESEMBER 2020**, oleh kami **Hj. HERA KARTININGSIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SURYODIYONO, S.H.** dan **FRANSISCA WIDYASTUTI, S.H., M.Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh : **DANI SUSANTI, S.E., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten dan dihadiri oleh **CECEP MULYANA, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten serta **Terdakwa**.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SURYODIYONO, S.H.**

**HJ. HERA KARTININGSIH, S.H., M.H.**

**FRANSISCA WIDYASTUTI, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**DANI SUSANTI, S.E., S.H., M.H**

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Kln

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38